



PUTUSAN

Nomor : 1233/K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS**
MASE;
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/Tgl. lahir : 45 Tahun / tahun 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ganrang Batu Selatan, Desa
Kayuloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten
Jeneponto;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE tersebut di
atas, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Ganrang Batu, Desa
Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengancam dengan kekerasan terhadap
orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu
kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang,
perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa
sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H.
SYARKAWIS DJALIL bersama dengan perempuan RUKIANA Binti

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1233 K/PID/2014



REKENG mendatangi rumah saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL yang berada di Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Dan setelah tiba di rumah tersebut, saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL melihat banyak sampah yang berserakan di samping rumahnya, dan selanjutnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL memanggil beberapa orang anak muda yang sedang duduk-duduk bersantai untuk membantu membersihkan sampah, namun tiba-tiba adik perempuan Terdakwa H. LELONG AZIS yang bernama perempuan IRMAWATI keluar dari rumah dan langsung mengomel-ngomel kepada saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL, sehingga saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL tidak menerimanya dan membalas omelan tersebut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa H. LELONG AZIS berteriak dari luar pagar rumah perempuan IRMAWATI dengan berkata : agar berhenti bertengkar, dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL langsung berhenti bertengkar dan duduk di teras rumah bersama dengan perempuan RUKIANA Binti REKANG serta beberapa orang anak muda lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL menyuruh lelaki BAKRI Bin BAKKARA Dg LA'LANG memanggil orang tua saksi korban yang bernama H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL untuk datang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah saksi korban, dimana pada saat itu H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL langsung memanggil saksi korban pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi korban langsung berdiri dan berjalan beriringan dengan orang tuanya, namun setelah mereka melintas di depan rumah Terdakwa H. LELONG AZIS, orang tua dari saksi korban yang bernama H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL berhenti dan menanyakan masalah sampah yang berserakan di samping rumah tersebut kepada anak perempuan IRMAWATI yang bernama DEBBY AYU CAHYANI BAHTIAR yang sedang duduk di gerbang depan rumah Terdakwa H. LELONG AZIS. Dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL melihat Terdakwa H. LELONG AZIS keluar dari pintu samping rumahnya dan selanjutnya duduk



di teras rumahnya. Dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta menyelesaikan masalah tersebut, namun belum sempat bertemu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL langsung berbalik arah menuju keluar dari pekarangan. Dan pada saat saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL akan keluar dari pekarangan rumah tersebut, tiba-tiba dari belakang saksi korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dalam bahasa Makassar dengan berkata “Matangko, Nakke Innenne Anremo Ku Mile (artinya : Tinggalko, saya sekarang tidak memilih-milih orang lagi) dan pada saat itu saksi korban berbalik melihat ke arah Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah terhunus dan mengangkatnya ke atas sambil menuju ke saksi korban. Dan pada saat itu saksi korban meminta kepada Terdakwa agar jangan memarangi saksi korban, namun Terdakwa terus mengikuti saksi korban meminta kepada Terdakwa agar jangan memarangi saksi korban, namun Terdakwa terus mengikuti saksi korban sambil mengangkat parangnya dan pada saat saksi korban berusaha menghindar Terdakwa, tiba-tiba kaki saksi korban terkilir dan terjatuh, namun Terdakwa tetap mengayunkan parangnya kepada saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban dengan bahasa Makassar ; “kubunuko” (artinya saya bunuh kamu), mendengar hal tersebut saksi korban langsung menarik celana orang tuanya H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL dan pada saat itu membantu saksi korban berdiri dan pada saat itu saksi korban langsung merangkulnya, sambil menarik tangan saksi korban untuk menjauhi Terdakwa. Dan karena suasana pada saat itu sudah ada masyarakat yang terkumpul Terdakwa meninggalkan saksi korban dan orang tua dan menuju ke pohon mangga yang berada di samping rumahnya kemudian Terdakwa memangkas ranting pohon mangga tersebut dan selanjutnya saksi korban bersama dengan orang tua langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengarahkan parang kepada saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1233 K/PID/2014



sehingga saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL merasa terancam jiwanya dan ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL bersama dengan perempuan RUKIANA Binti REKENG mendatangi rumah saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL yang berada di Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Dan setelah tiba di rumah tersebut, saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL melihat banyak sampah yang berserakan di samping rumahnya, dan selanjutnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL memanggil beberapa orang anak muda yang sedang duduk-duduk bersantai untuk membantu membersihkan sampah, namun tiba-tiba adik perempuan Terdakwa H. LELONG AZIS yang bernama perempuan IRMAWATI keluar dari rumah dan langsung mengomel-ngomel kepada saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL, sehingga saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL tidak menerimanya dan membalas omelan tersebut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa H. LELONG AZIS



berteriak dari luar pagar rumah perempuan IRMATI dengan berkata : agar berhenti bertengkar, dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL langsung berhenti bertengkar dan duduk di teras rumah bersama dengan perempuan RUKIANA Binti REKANG serta beberapa orang anak muda lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL menyuruh lelaki BAKRI Bin BAKKARA Dg LA'LANG memanggil orang tua saksi korban yang bernama H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL untuk datang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah saksi korban, dimana pada saat itu H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL langsung memanggil saksi korban pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi korban langsung berdiri dan berjalan beriringan dengan orang tuanya, namun setelah mereka melintas di depan rumah Terdakwa H. LELONG AZIS, orang tua dari saksi korban yang bernama H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL berhenti dan menanyakan masalah sampah yang berserakan di samping rumah tersebut kepada anak perempuan IRMAWATI yang bernama DEBBY AYU CAHYANI BAHTIAR yang sedang duduk di gerbang depan rumah Terdakwa H. LELONG AZIS. Dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL melihat Terdakwa H. LELONG AZIS keluar dari pintu samping rumahnya dan selanjutnya duduk di teras rumahnya. Dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta menyelesaikan masalah tersebut, namun belum sempat bertemu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL langsung berbalik arah menuju keluar dari pekarangan. Dan pada saat saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL akan keluar dari pekarangan rumah tersebut, tiba-tiba dari belakang saksi korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dalam bahasa Makassar dengan berkata "Matangko, Nakke Innenne Anremo Ku Mile (artinya : Tinggalko, saya sekarang tidak memilih-milih orang lagi) dan pada saat itu saksi korban berbalik melihat ke arah Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah terhunus

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1233 K/PID/2014



dan mengangkatnya ke atas sambil menuju ke saksi korban. Dan pada saat itu saksi korban meminta kepada Terdakwa agar jangan memarangi saksi korban, namun Terdakwa terus mengikuti saksi korban meminta kepada Terdakwa agar jangan memarangi saksi korban, namun Terdakwa terus mengikuti saksi korban sambil mengangkat parangnya dan pada saat saksi korban berusaha menghindar Terdakwa, tiba-tiba kaki saksi korban terkilir dan terjatuh, namun Terdakwa tetap mengayunkan parangnya kepada saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban dengan bahasa Makassar ; “kubunuko” (artinya saya bunuh kamu), mendengar hal tersebut saksi korban langsung menarik celana orang tuanya H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL dan pada saat itu membantu saksi korban berdiri dan pada saat itu saksi korban langsung merangkulnya, sambil menarik tangan saksi korban untuk menjauhi Terdakwa. Dan karena suasana pada saat itu sudah ada masyarakat yang terkumpul Terdakwa meninggalkan saksi korban dan orang tua dan menuju ke pohon mangga yang berada di samping rumahnya kemudian Terdakwa memangkas ranting pohon mangga tersebut dan selanjutnya saksi korban bersama dengan orang tua langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengarahkan parang kepada saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL, sehingga saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL merasa terancam jiwanya dan ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono pada tanggal 7 Januari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.JO tanggal 4 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 43/PID/2014/PT.MKS tanggal 10 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jenepono No.150/Pid.B/ 2013/PN.JO tanggal 4 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan”;
 - 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak dijalani, kecuali dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim;
 - 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk selebihnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1233 K/PID/2014



- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN.JO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 22 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dan Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana tersebut di atas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti petunjuk yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 2 Bahwa benar dalam pertimbangan Pengadilan Banding tersebut tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan bahwa terjadinya tindak pidana ini semata-mata



justru karena saksi korban mendatangi rumah Terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban, sehingga cukup adil apabila pidana yang dijatuhkan hanya memberikan pelajaran kepada Terdakwa;

- 3 Bahwa setelah mencermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, menurut Jaksa/Penuntut Umum terdapat kurang keseimbangan dalam menilai kesalahan Terdakwa, dimana Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga dengan mudahnya Hakim Tingkat banding menyatakan kalau permasalahan tersebut terjadi akibat korban mendatangi Terdakwa, tetapi Hakim Tingkat Pertama tidak melihat fakta hukum yang sebenarnya terjadi dimana, saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan atau melindungi haknya yakni karena pihak keluarga Terdakwa yang telah membuang sampah sembarangan yakni tanah atau tempat yang masih milik dari saksi korban, adapun kedatangan tersebut tidak diterima secara baik oleh Terdakwa sehingga Terdakwa sehingga Terdakwa yang tidak terima kemudian melakukan perbuatan pengancaman terlebih perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan kepada seorang perempuan, maka kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan tersebut ternyata Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan memori banding Terdakwa dan tidak mempertimbangkan memori Jaksa/Penuntut Umum, padahal Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tetapi tidak termuat dalam putusan, sehingga hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tidak dipertimbangkan;
- 4 Bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat adanya perbedaan antara pertimbangan dengan amar putusan tersebut, dimana dalam pertimbangan Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana tetapi dalam amar putusan Hakim Tingkat Banding tidak merubah kualifikasi tindak pidana;
- 5 Bahwa walaupun pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor : 43/PID/2014/PT.MKS tanggal 10 Maret 2014, telah menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana, namun Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan padan tersebut tidak

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1233 K/PID/2014



dijalani, kecuali dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim, hal tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6 Bahwa adapun alasan-alasan dari Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar dakwaan Primair pasal 336 ayat (1) KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- a Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli sekira pukul 14.30 WITA di depan rumah Terdakwa di Kampung Ganrang batu Selatan Desa Kayu Loe Timur Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dimana awalnya saksi Nurlela datang ke rumahnya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa H. Lelong kemudian menemukan banyak sampah berserakan disamping rumah saksi Nurlela, kemudian saksi Nurlela yang melihat banyak anak muda yang berkumpul lantas memanggilnya diantaranya adalah saksi Bakri Bin Bakara dan meminta tolong agar sampah tersebut dibakar tidak lama;
- b Bahwa kemudian saksi Nurlela bertemu dengan Per. Irmawati adik Terdakwa di depan rumah Terdakwa sehingga saksi Nurlela menegur Irmawati mengenai masalah sampah yang berada disamping rumah saksi Nurlela dengan kata-kata “jangan buang sampah disini, ini bukan tempat sampah namun Per. Irmawati saling bertengkar atau adu mulut lalu sementara beradu mulut datang Terdakwa sambil menghempas-hempaskan pagar rumahnya dan berkata kepada saksi Nurlela dan per. Irmawati “apa ini sedikit-sedikit bertengkar”, lalu saksi Bakri Bin Bakara yang juga melihat keduanya bertengkar lantas segera menuju ke rumah saksi H. Syarkawi untuk mencari per. Sahabuddin suami saksi Nurlela, namun hanya bertemu dengan saksi H. Syarkawi, sehingga H.. Syarkawi segera menuju ke rumah Terdakwa dan memanggil saksi Nurlela pulang, berselang 30 menit kemudian saksi Nurlela Syar Binti Syarkwai, saksi Syarkawi Djalil, saksi Rukiana Binti Rekeng ingin pulang ke rumahnya namun melewati rumah Terdakwa, lalu saksi Nurlela yang melihat dari arah luar rumah ada Terdakwa yang sedang duduk di depan terasnya, kemudian masuk ke rumah Terdakwa, namun pada saat saksi Nurlela masuk dalam halaman rumah saksi Nurlela sudah tidak melihat Terdakwa. Sementara itu saksi H.



Syarkawi bertemu dengan saksi Debbi Cahyani, Eka Mulianti Binti Lelong, Rifani Handayani Binti Lelong, dan Diah Resti Fausiah yang sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa dan menanyakan kepada mereka dengan kata-kata “kenapa buang sampah di situ” namun tidak dijawab oleh keempat saksi tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa dari dalam rumahnya dengan menggunakan sebilah parang di tangan kanannya yang diarahkan ke atas menuju ke arah Terdakwa sambil berkata-kata “saya sekarang tidak memilih-milih keluarga atau bukan” dalam bahasa Makassar, melihat hal tersebut saksi Nurlela ketakutan dan pucat karena merasa terancam jiwanya sehingga saksi Nurlela berlari ke arah luar rumah dan Terdakwa tetap mengikuti saksi Nurlela, kemudian sementara berlari saksi Nurlela terjatuh dan Terdakwa mengatakan “kubunuhko” sambil mengempaskan parang sebanyak dua kali kerah saksi Nurlela yang sedang terjatuh tepat di kaki saksi H. Syarkawi namun tidak sempat mengenai karena saksi Nurlela sempat menghindari, sedangkan saksi H. Syarkawi yang melihat kejadian tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, lalu saksi Nurlela dan saksi H. Syarkawi segera meninggalkan tempat meninggalkan rumah Terdakwa;

- c Adapun dalam keterangan saksi yang lain yakni, saksi Rifani Handayani saksi yang diajukan sendiri oleh Terdakwa, pada saat saksi Nurlela sudah masuk dalam pekarangan rumah, lalu datang Terdakwa dari samping rumahnya dengan menggunakan sebilah parang di tangan kirinya dengan suara yang besar dan raut muka marah mengatakan kepada saksi Nurlela “motere mako teako boya masalah rinne” yang artinya pulang kamu jangan cari masalah disini, sehingga saksi Nurlela yang mendengar dan melihat parang serta ekspresi wajah Terdakwa langsung ketakutan dan pucat sehingga segera meninggalkan rumah Terdakwa;
- d Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa pada saat itu lupa menyimpan parang yang di bawanya tersebut, karena Terdakwa kepanasan sebab cuaca pada saat itu sedang panas adalah keterangan yang mengada-ada atau tidak sesuai logika ditambah dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan jika pada saat itu Terdakwa berada disamping rumah Terdakwa, yang untuk ke tempat tersebut harus melewati pintu adapun Terdakwa pada saat menuju ke saksi Nurlela membuka pintu tersebut dengan tangan kiri atau tangan yang sama yang memegang parang sesuai pengakuan Terdakwa, namun bukannya menyimpan parang tapi



Terdakwa tetap membawa parang yang ada di tangan kirinya, hal ini menggambarkan bahwa niat atau dolus Terdakwa telah ada sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan pengancaman, jadi bukan karena kekhilafan atau lupa, ditambah keterangan Terdakwa yang membantah keterangan saksi Rifani Handayani yang saksi diajukan sendiri oleh Terdakwa, yang mengatakan jika suara Terdakwa pada saat berkata “Motere mako teako boya masalah rinne” yang artinya pulang kamu jangan cari masalah disini;

- e Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang membawa parang dengan raut muka yang marah sambil mengeluarkan nada suara yang keras sehingga saksi Nurlela ketakutan dan tidak berdaya atau tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak mempunyai fisik dan psikis untuk membela diri atas perbuatan Terdakwa, perbuatan tersebut sedemikian rupa dianggap oleh saksi Nurlela sebagai suatu ancaman sehingga saksi Nurlela yang ketakutan terancam jiwanya segera meninggalkan tempat kejadian atau rumah Terdakwa bersama saksi H. Syarkawi;
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur “mengancam dengan kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang atau barang” tidak terbukti dengan alasan bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengayunkan parang kearah kepala saksi korban Nurlela, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang memenuhi definisi elemen unsur tersebut, karena Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa walaupun Terdakwa tidak mengayunkan parang ke saksi Nurlela, akan tetapi berdasarkan fakta dimana Terdakwa pada saat menemui saksi Nurlela dengan membawa parang yang diarahkan ke saksi Nurlela, sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka jiwa saksi Nurlela terancam jiwanya, sehingga Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan tidak perlu adanya perbuatan Terdakwa harus mengayunkan parang ke arah saksi Nurlela, tetapi dengan membawa parang dan mengarahkan serta mengejar saksi Nurlela telah memenuhi unsur Pasal 336 ayat (1) KUHPidana;
- 8 Bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan hukuman pidana kepada



Terdakwa H. LELONG AZIS BIN H. AZIS MASE dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak dijalani, kecuali dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim, dimana pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap saksi Nurlela yang mengakibatkan jiwanya terancam dan apalagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang perempuan;

- 9 Bahwa dalam menilai keterangan saksi, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 185 K/Pid/1982 yang antara lain menyatakan :

“adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi yang memberikan keterangan” demikian pula dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP telah dengan tegas menyatakan “ dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dari dasar hukum tersebut di atas mempunyai makna dan arti bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar harus jeli menilai keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam memutuskan suatu perkara, dimana di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut mengingat saksi-saksi yang Hakim perhatikan dan pertimbangkan adalah saksi-saksi yang mengungkap fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa padahal diketahui saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta perbuatan Terdakwa di persidangan padahal semestinya saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta perbuatan tersebut dapat diyakini bahwa apa yang telah diterangkan adalah benar dan jujur serta objektif;

Bahwa disamping itu sebelum perkara ini disidangkan, Terdakwa telah pernah sebelumnya terlibat atau menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang menyidangkannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun hanya dipidana percobaan. Dari hal tersebut kiranya dapat digambarkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengenai karakter atau sikap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan memberi pertimbangan sesuai fakta persidangan, dimana Terdakwa terbukti telah mengancam korban Nurlaela Syar dengan parang di tangan dengan kata-kata : “saya bunuh kamu”, dan pada saat itu sudah ada masyarakat banyak di sekitar situ dan korban terjatuh dan berlindung kepada orang tuanya, Terdakwa tetap memukulkan parangnya pada Korban Nurlaela Syar menghantamkan parangnya ke pohon mangga yang membuat korban merasa terancam;

Bahwa hukuman percobaan yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap korban adalah hukuman yang tepat dan mendidik mengingat korban dan Terdakwa adalah berdekatan tempat tinggal/tetangga yang diharapkan dapat memperbaiki hubungan silaturahmi diantara mereka agar tidak terulang lagi peristiwa tersebut, oleh karena itu maka putusan *Judex Facti* tetap harus dipertahankan;

Menimbang bahwa sungguhpun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap putusan *Judex Facti* perlu dilakukan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan amar putusan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 43/PID/2014/PT.MKS tanggal 10 Maret 2014 yang memperbaiki Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.JO tanggal 4 Februari 2014 sekedar mengenai kualifikasi, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Suatu Perbuatan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Desnayeti, M., S.H., M.H.
Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua
Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1233 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum. NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)